



BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR 900.1.3.5/ **87** /BUP-LK/**II**/2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 900.1.3.5/29/BUP-LK/I/2026 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG
KEKUASAAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Rotasi dan Mutasi di *Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota* untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 900.1.3.5/29/BUP-LK/I/2026 tentang Pelimpahan Wewenang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua! Pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 2);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 2);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota, Nomor: 800.1.3.3/101/BKPSDM-LK/2026 perihal Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota, Nomor 900.1.3.5/29/BUP-LK/I/2026 tentang Pelimpahan Wewenang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 900.1.3.5/29/BUP-LK/I/2026 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG KEKUASAAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KESATU : Merubah Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 900.1.3.5/29/BUP-LK/I/2026 tentang Pelimpahan Wewenang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota terkait materi lampiran sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 6 Februari 2026



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
 NOMOR : 900.1.3.5/ 87 /BUP-LK/I/2026
 TANGGAL : 6 Februari 2026

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 900.1.3.5/29/BUP-LK/I/2026 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG KEKUASAAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NO	NAMA / NIP	JABATAN	
		STRUKTURAL	WEWENANG
1	2	3	4
1 s.d 3	-	-	-
4	DIAN PERMATATI, ST,M.SE,M.Sc.Ph.D NIP. 19810419 200212 2 005	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
5	-	-	-
6	MUHAMMAD RIFKI, S.STP.,MH NIP. 19770924 199703 1 002	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
7	-	-	-
8	ZAIMAR HAKIM, SH NIP. 19730420 199303 1 001	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
9	ANTONI, S.Pd.,M.Pd.T NIP. 19710408 199512 1 001	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
10	dr. BUDI ANDRI, MKM NIP. 19720102 200112 1 001	Kepala Dinas Kesehatan	- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
11	ORLANDA, ST.,MT NIP. 19770605 200212 1 006	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
12 s.d 43	-	-	-

